



PENETAPAN

Nomor : 348/Pdt.P/2013/PN. BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

I. Nama : **SUDIRMAN**

Tempat/Tgl.Lahir : Kuok, 31 Desember 1964

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Sei Maki Rt.01 Rw.01 Desa Kuok Kecamatan
Bangkinang Barat Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

II. Nama : **ZURAIDAH**

Tempat/Tgl.Lahir : Kuok, 31 Desember 1968

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Sei Maki Rt.01 Rw.01 Desa Kuok Kecamatan
Bangkinang Barat Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

dalam hal ini disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 15 April 2013 dibawah register Nomor : 348/Pdt.P/2013/PN.BKN, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Maret 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 433/11/III/1984 tanggal 09 Maret 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :
 1. **MUSLIMIN**, merupakan anak keempat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuok tanggal 28 September 1993 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/18 tanggal 08 April 2013;
 2. **MASRIZAL**, merupakan anak kelima, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuok tanggal 06 Juni 1996 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/ tanggal 08 April 2013;
 3. **M.HANAFI**, merupakan anak keenam, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuok tanggal 06 September 1998 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/ tanggal 08 April 2013;
 4. **NURANNISA**, merupakan anak ketujuh, jenis kelamin perempuan, lahir di Kuok tanggal 15 Maret 2002 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/ tanggal 08 April 2013;
 5. **SUCI HIKMA WATI**, merupakan anak kedelapan, jenis kelamin perempuan, lahir di Kuok tanggal 29 April 2005 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/ tanggal 08 April 2013;
 6. **MUTIARA KASIH**, merupakan anak kesembilan, jenis kelamin perempuan, lahir di Kuok tanggal 25 Juli 2008 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/ tanggal 08 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon atau ketidaktahuan Pemohon selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran.
- Bahwa untuk keperluan anak Pemohon dikemudian hari, Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak bernama :
 1. **MUSLIMIN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuok tanggal 28 September 1993 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/18 tanggal 08 April 2013, adalah anak kandung keempat dari suami istri/ Pemohon bernama **SUDIRMAN** dengan **ZURAIDAH**;
 2. **MASRIZAL**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuok tanggal 06 Juni 1996 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/ tanggal 08 April 2013, adalah anak kandung kelima dari suami istri/ Pemohon bernama **SUDIRMAN** dengan **ZURAIDAH**;
 3. **M.HANAFI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuok tanggal 06 September 1998 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/ tanggal 08 April 2013, adalah anak kandung keenam dari suami istri/ Pemohon bernama **SUDIRMAN** dengan **ZURAIDAH**;
 4. **NURANNISA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kuok tanggal 15 Maret 2002 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/ tanggal 08 April 2013, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung ketujuh dari suami istri/ Pemohon bernama **SUDIRMAN** dengan **ZURAIDAH**;

5. **SUCI HIKMA WATI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kuok tanggal 29 April 2005 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/ tanggal 08 April 2013, adalah anak kandung kedelapan dari suami istri/ Pemohon bernama **SUDIRMAN** dengan **ZURAIDAH**;

6. **MUTIARA KASIH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kuok tanggal 25 Juli 2008 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/ tanggal 08 April 2013, adalah anak kandung kesembilan dari suami istri/ Pemohon bernama **SUDIRMAN** dengan **ZURAIDAH**;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama :

1. **MUSLIMIN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuok tanggal 28 September 1993 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/18 tanggal 08 April 2013, adalah anak kandung keempat dari suami istri/ Pemohon bernama **SUDIRMAN** dengan **ZURAIDAH**;

2. **MASRIZAL**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuok tanggal 06 Juni 1996 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/ tanggal 08 April 2013, adalah anak kandung kelima dari suami istri/ Pemohon bernama **SUDIRMAN** dengan **ZURAIDAH**;

3. **M.HANAFI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuok tanggal 06 September 1998 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/ tanggal 08 April 2013, adalah anak kandung keenam dari suami istri/ Pemohon bernama **SUDIRMAN** dengan **ZURAIDAH**;

4. **NURANNISA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kuok tanggal 15 Maret 2002 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/ tanggal 08 April 2013, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung ketujuh dari suami istri/ Pemohon bernama **SUDIRMAN** dengan **ZURAIDAH**;

5. **SUCI HIKMA WATI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kuok tanggal 29 April 2005 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/ tanggal 08 April 2013, adalah anak kandung kedelapan dari suami istri/ Pemohon bernama **SUDIRMAN** dengan **ZURAIDAH**;

6. **MUTIARA KASIH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kuok tanggal 25 Juli 2008 sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/ tanggal 08 April 2013, adalah anak kandung kesembilan dari suami istri/ Pemohon bernama **SUDIRMAN** dengan **ZURAIDAH**;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudirman Nomor 1401063112640019 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Zuraida Nomor 1401067112680029, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 433/11/III/1984 tanggal 09 Maret 1984, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/18 tanggal 08 April 2013 dan Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/ tanggal 08 April 2013, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/ tanggal 08 April 2013 dan Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/ tanggal 08 April 2013, diberitanda P.4;
5. Foto copy Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/ tanggal 08 April 2013 dan Surat Kelahiran Nomor : 470/KS/ tanggal 08 April 2013, diberi tanda P.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401052908120002 atas nama Sudirman, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Zamirudin :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dengan anak-anak Pemohon yang bernama Muslimin, Masrizal, M.Hanafi, Nurannisa, Suci Hikma Wati dan Mutiara Kasih;
- Bahwa Muslimin merupakan anak keempat yang lahir di Kuok tanggal 28 September 1993;
- Bahwa Masrizal merupakan anak kelima yang lahir di Kuok tanggal 06 Juni 1996;
- Bahwa M.Hanafi merupakan anak keenam yang lahir di Kuok tanggal 06 September 1998;
- Bahwa Nurannisa merupakan anak ketujuh yang lahir di Kuok tanggal 15 Maret 2002;
- Bahwa Suci Hikma Wati merupakan anak kedelapan yang lahir di Kuok tanggal 29 April 2005;
- Bahwa Mutiara Kasih merupakan anak kesembilan yang lahir di Kuok tanggal 25 Juli 2008;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Muslimin, Masrizal, M.Hanafi, Nurannisa, Suci Hikma Wati dan Mutiara Kasih belum memiliki Akta Kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

II. Mukhtasima :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tahu dengan anak-anak Pemohon yang bernama Muslimin, Masrizal, M.Hanafi, Nurannisa, Suci Hikma Wati dan Mutiara Kasih;
 - Bahwa Muslimin merupakan anak keempat yang lahir di Kuok tanggal 28 September 1993;
 - Bahwa Masrizal merupakan anak kelima yang lahir di Kuok tanggal 06 Juni 1996;
 - Bahwa M.Hanafi merupakan anak keenam yang lahir di Kuok tanggal 06 September 1998;
 - Bahwa Nurannisa merupakan anak ketujuh yang lahir di Kuok tanggal 15 Maret 2002;
 - Bahwa Suci Hikma Wati merupakan anak kedelapan yang lahir di Kuok tanggal 29 April 2005;
 - Bahwa Mutiara Kasih merupakan anak kesembilan yang lahir di Kuok tanggal 25 Juli 2008;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Muslimin, Masrizal, M.Hanafi, Nurannisa, Suci Hikma Wati dan Mutiara Kasih belum memiliki Akta Kelahiran;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan yang diantaranya adalah kelahiran, maka setiap kelahiran yang terjadi di Indonesia haruslah dilaporkan kepada instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menentukan keharusan adanya penetapan pengadilan negeri bagi kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dimana keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut berfungsi sebagai filter dari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan seperti manipulasi data asal-usul anak ataupun kemungkinan terjadinya trafficking ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi Zamirudin dan saksi Mukhtasima didapatkan fakta bahwa Pemohon Sudirman dan Pemohon Zuraidah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Maret 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 433/11/III/1984 tanggal 09 Maret 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zamirudin dan saksi Mukhtasima dihubungkan dengan bukti P.3, P.4 dan P.5 yaitu Keterangan Kelahiran, diketahui bahwa dari hasil perkawinan Pemohon Sudirman dan Pemohon Zuraidah tersebut telah dikaruniai anak-anak yang bernama **MUSLIMIN**, merupakan anak keempat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuok tanggal 28 September 1993, **MASRIZAL**, merupakan anak kelima, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuok tanggal 06 Juni 1996, **M.HANAFI**, merupakan anak keenam, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuok tanggal 06 September 1998, **NURANNISA**, merupakan anak ketujuh, jenis kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di Kuok tanggal 15 Maret 2002, **SUCI HIKMA WATI**, merupakan anak kedelapan, jenis kelamin perempuan, lahir di Kuok tanggal 29 April 2005 dan **MUTIARA KASIH**, merupakan anak ketujuh, jenis kelamin perempuan, lahir di Kuok tanggal 25 Juli 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon yang bernama **MUSLIMIN, MASRIZAL, M.HANAFI, NURANNISA, SUCI HIKMA WATI** dan **MUTIARA KASIH** karena telah melampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan penerbitan akta kelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, aquo dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat hukum acara perdata untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg), Undang-undang No 23 Tahun 2006, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan anak yang bernama :

1. **MUSLIMIN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuok pada tanggal 28 September 1993, adalah anak kandung keempat dari suami istri yang bernama **SUDIRMAN** dan **ZURAIDAH**;

2. **MASRIZAL**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuok pada tanggal 06 Juni 1996, adalah anak kandung kelima dari suami istri yang bernama **SUDIRMAN** dan **ZURAIDAH**;

3. **M.HANAFI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuok pada tanggal 06 September 1998, adalah anak kandung keenam dari suami istri yang bernama **SUDIRMAN** dan **ZURAIDAH**;

4. **NURANNISA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kuok pada tanggal 15 Maret 2002, adalah anak kandung ketujuh dari suami istri yang bernama **SUDIRMAN** dan **ZURAIDAH**;

5. **SUCI HIKMA WATI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kuok pada tanggal 29 April 2005, adalah anak kandung kedelapan dari suami istri yang bernama **SUDIRMAN** dan **ZURAIDAH**;

6. **MUTIARA KASIH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kuok pada tanggal 25 Juli 2008, adalah anak kandung kesembilan dari suami istri yang bernama **SUDIRMAN** dan **ZURAIDAH**;

3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam Register yang berlaku untuk itu, serta menerbitkan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.128.000, (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **24 APRIL 2013** oleh **ANGGALANTON B MANALU,SH,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

dto

dto

NURASIAH,SH

ANGGALANTON B MANALU,SH,MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp.	30.000,-
2. Atk	: Rp.	12.000,-
3. Panggilan	: Rp.	75.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	128.000,-

Pada hari ini **Senin** tanggal **29 April 2013** salinan resmi Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya-biayanya

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

ERLI SELFIANI,SH

NIP. 19560609 198302 2 001

Biaya-biaya :

- Legalisasi Tandatangan	: Rp.	10.000,-
- Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan	: Rp.	3.300,-
- Leges	: Rp.	3.000,-
Jumlah	: Rp.	16.300,-